



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1171/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lape, 10 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Jl. Sumbawa Bima, Rt.005 / Rw.003, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 16 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sumbawa Bima, Rt.005 / Rw.003, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Desember 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 1171/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 18 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1171/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0111/027/IV/2018, Tanggal 23 April 2018.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Jl. Sumbawa Bima, Rt.005 / Rw.003, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Juli tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
  - a. Termohon sering membangkang bila dinasehati oleh Pemohon.
  - b. Termohon cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti dan alasan yang jelas.
  - c. Termohon Terlalu keras kepala / Mau menang sendiri dalam segala Hal.
  - d. Termohon sering memfitnah Pemohon tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Oktober Tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah **pisah Ranjang** sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1171/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, ternyata upaya Majelis Hakim tersebut belum berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Desember 2019 pada pokoknya menyatakan mediasi berhasil dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga, selanjutnya Pemohon akan mencabut Permohonannya dalam sidang;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Desember 2019 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah berdamai dengan Termohon dan mohon agar pencabutannya dikabulkan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1171/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Desember 2019 pada pokoknya menyatakan mediasi berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut sebelum ada jawaban dari Termohon maka tidak diperlukan persetujuan Termohon atas pencabutan tersebut dan tidak ada kepentingan lagi bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **1171/Pdt.G/2019/PA.Sub** dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1171/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah )**.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh  
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi  
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 260.000,00
- PNBP Pgl Rp. 20.000,00
- PNBP Cabut Rp. 10.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1171/Pdt.G/2019/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,00
  - Meterai Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp. **386.000,00** ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 1171/Pdt.G/2019/PA.Sub.